

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN
PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
DI KABUPATEN KEBUMEN PERSPEKTIF
*MAQAŞID SYARĪ'AH***



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Universitas Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Disusun oleh:

Anis Mahaaroh

NIM : 1717303006

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
JURUSAN HUKUM PIDANA DAN POLITIK ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2021**

**Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang
Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang
Disabilitas Di Kabupaten Kebumen Perspektif
*Maqasid Syaī'ah***

Anis Mahaaroh
1717303006
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Jl. A. Yani 40-A (+62 85) 742431325 Purwokerto 53126
Email: anismahaaroh@gmail.com

Abstrak

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kebumen sejatinya adalah sebuah peraturan daerah yang dibuat pemerintah daerah Kabupaten Kebumen untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam mensejahterakan rakyatnya, khususnya penyandang disabilitas. Negara telah memberikan tanggung jawab kepada pemerintah Kabupaten Kebumen untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dan kesempatan penyandang disabilitas.

Sehubungan dengan hal tersebut maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran pemerintah dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kebumen perspektif *Maqasid Syaī'ah* agar terwujudnya kesejahteraan dan kemaslahatan kepada setiap manusia. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dalam penelitian lapangan (*Field Reserch*). Adapun pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis sudut pandang *Maqasid Syaī'ah*. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi, observasi, dan Internet *searching*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kebumen telah berjalan dengan efektif. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian bahwa komunikasi yang baik dan terbuka dengan para penyandang disabilitas dan komunitas penyandang disabilitas telah berjalan dengan efektif, aparatur/ staff selaku pelaksana kebijakan juga telah melaksanakan tanggungjawab nyata seperti sosialisasi, *breakdown* peraturan daerah, dan pemberian wadah serta fasilitas-fasilitas untuk penyandang disabilitas. pelaksana kebijakan juga telah bertindak sesuai dengan SOP sebagai pedoman implementator untuk melaksanakan kebijakan.

Kata Kunci: *Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen, penyandang disabilitas, Maqasid Syaī'ah.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENYERTAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
PETOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN	vi
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	17
E. Definisi Operasional	18
F. Tinjauan Pustaka	20
G. Metode Penelitian	24
H. Sistematika Penelitian.....	27
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Implementasi Kebijakan Publik	28
1. Pengertian kebijakan publik.....	28
2. Model-model implementasi kebijakan publik	32
3. Faktor-faktor dalam implementasi kebijakan publik	38
B. Hak Penyandang Disabilitas	41
C. Konsep <i>Maqāṣid Syaī'ah</i>	61

BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian	85
	B. Batasan masalah.....	86
	C. Subjek dan objek penelitian.....	87
	D. Sumber data	88
	E. Metode pengumpulan data.....	88
	F. Teknik analisis data	91
BAB IV	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN KEBUMEN PERSPEKTIF <i>MAQAŞID SYARĪ'AH</i>	
	A. Gambaran umum Dinas Sosial PPKB di Kabupaten Kebumen.....	93
	B. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kebumen.....	114
	C. Analisi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kebumen Perspektif <i>Maqaşid SyarĪ'ah</i>	133
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	144
	B. Saran	145
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	


DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Jumlah penyandang disabilitas perkecamatan	6
Tabel 2	: Jumlah penyandang disabilitas berdasarkan jenisnya	8
Tabel 3	: Kategori disabilitas berdasarkan umur	9



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Peraturan daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- Lampiran 2 Foto dokumentasi penelitian
- Lampiran 3 Lembar daftar pertanyaan
- Lampiran 4 Surat ijin penelitian
- Lampiran 5 Sertifikat Baca Tulis Al-Quran dan Praktek Pengamalan Ibadah (BTA/PPI)
- Lampiran 6 Sertifikat Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)
- Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 8 Sertifikat pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 9 Sertifikat pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 10 Sertifikat Ujian Aplikasi Komputer
- Lampiran 11 Riwayat Hidup Penulis.



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyandang disabilitas masih menjadi kaum yang terasingkan dimasyarakat, keterbatasan yang dimiliki penyandang disabilitas dianggap oleh lingkungan masyarakat sebagai manusia yang lemah, tidak berdaya, dan masih banyak yang belum sepenuhnya mendapatkan haknya sebagai warga negara. Bahkan masih banyak penyandang disabilitas seperti psikososial/mental yang kurang mendapatkan layanan medis dan akses kesehatan sehingga keluarga lebih memilih untuk memasingkan penyandang disabilitas psikososial tersebut. Padahal di dalam UUD 1945 sudah menjamin hak-hak seorang penyandang disabilitas, seperti hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan kesejahteraan, hak untuk memperoleh kesehatan, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk memperoleh pekerjaan, hak memperoleh fasilitas umum, dll.

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap warga negaranya, serta menjamin kepastian hukum sesuai dengan UUD 1945. Perlindungan hukum di Indonesia harus diberikan kepada setiap warganya karena setiap warga Indonesia memiliki kesamaan hak dan kewajiban serta kedudukan yang sama didepan hukum. Dalam hal ini UUD 1945, telah mengatur mengenai hak dan kewajiban anak yang tertuang didalam Pasal 28B ayat (2) bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan

dan diskriminasi. Pada dasarnya penerapan peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak boleh ada unsur diskriminasi, harus mengutamakan persamaan hak di depan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Sebagai bagian generasi penerus bangsa, seorang anak berhak pula memperoleh pendidikan agar menambah wawasan dan pengetahuannya. Seperti yang diatur dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Kemudian setiap anak berhak pula untuk sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Hak Asasi Manusia.¹

Didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2001 diatur tentang hak-hak para penyandang disabilitas mulai dari hak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan yang kejam tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, hingga hak untuk bebas dari kekerasan dan perlakuan semena-mena. Kemudian untuk menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Adanya undang-undang penyandang disabilitas tersebut dapat menjadi payung hukum bagi penyandang disabilitas dan terhindar dari ketidakadilan, kekerasan, dan diskriminasi.

Oleh karena itu, sebagai negara hukum harus menjunjung tinggi setiap hak asasi manusia dengan adanya asas persamaan di depan hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. Perlindungan dan jaminan hak tidak hanya diberikan kepada warga negara yang memiliki kesempurnaan secara fisik dan

¹ Dian Ety Mayasari, "Perlindungan Hak Anak Kategori Juvenile Delinquency", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20, No. 3 (Desember 2018), 397.

mental. Perlindungan hak bagi kelompok yang rentan seperti penyandang disabilitas perlu ditingkatkan.

Didalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam konstruksi HAM, perlu kiranya dijelaskan terlebih dahulu beberapa konsepsi disabilitas. Istilah disabilitas sering dimaksud dengan “penyandang cacat”, kata “cacat” dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia memiliki beberapa arti, yaitu *pertama*, kekurangan yang menyebabkan mutunya kurang baik atau kurang sempurna (yang terdapat pada benda, badan, batin, atau akhlak). *Kedua*, lecet (kerusakan, noda) yang menyebabkan keadaanya menjadi kurang baik (kurang sempurna). *Ketiga*, cela atau aib. *Keempat*, tidak/ kurang sempurna. Dalam *The International Classification of Impairment Disability and Handicap*, ada tiga definisi berkaitan dengan kecacatan. Yaitu *impairment*, *disability*, dan *handicap*. *Impairment* adalah kehilangan atau abnormalitas struktur atau fungsi psikologis, fisiologis atau anatomis. *Disability* adalah suatu keterbatasan atau kehilangan kemampuan (sebagai akibat *impairment*) untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara atau dalam batas-batas yang dipandang ormal bagi seorang manusia. *Handicap* adalah suatu kerugian bagi individu tertentu, sebagai akibat dari suatu *impairment* atau *disability*, yang membatasi atau menghambat terlaksananya suatu peran yang normal. Namun hal ini juga tergantung pada usia, jenis kelamin, dan faktor-faktor sosial atau budaya. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Pasal 1 ayat (1), mendefinisikan “penyandang cacat” sebagai setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental, yang dapat mengganggu atau

merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya.²

Pengertian penyandang disabilitas, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, adalah “*Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak*”. Pasal 1 ayat (5) UU No. 8 Tahun 2016 menentukan perlindungan terhadap penyandang disabilitas merupakan upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak penyandang disabilitas. didalam lingkungan masyarakat sudah sepatutnya memberikan perlakuan khusus kepada penyandang disabilitas, sebagai upaya perlindungan terhadap berbagai diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia.³

Disabilitas di Negara Indonesia itu sendiri masih terabaikan karena adanya beberapa faktor seperti faktor pendidikan, faktor ekonomi dan juga faktor sosial budaya, serta lemahnya kebijakan dan penegakan hukum yang memihak komunitas disabilitas itu sendiri. Kemudian dengan adanya ratifikasi dari CRPD (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) maka Pemerintah Indonesia berupaya untuk memfokuskan pada penghalang-penghalang yang menghambat di lingkungan fisik, pendidikan, sosial,

² Akhmad Soleh, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi; Studi Kasus Di Empat Perguruan Tinggi Negeri Di Yogyakarta*, (Yogyakarta: PT. Lkis Pelangi Aksara, 2016), 18-19

³ Ismail Shaleh, “Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan Di Semarang”, *Kanun Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 20, No. 1, (April, 2018), 64.

budaya, dan ekonomi sehingga para penyandang disabilitas bisa berpartisipasi dan memberikan kontribusi mereka sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. CRPD juga menetapkan hak-hak penyandang disabilitas secara luas yaitu setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau pengakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan pengakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Selain itu, Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan.⁴

Mengenai faktor-faktor diatas, penulis memberikan sedikit gambaran mengenai faktor pendidikan. Di tahun 2019 Kabupaten Kebumen telah dinobatkan menjadi Kebumen Inkulis, sebanyak 20 sekolah dan madrasah di Kebumen akan menerapkan sistem pendidikan inklusi. Penyelenggaraan sekolah inklusi ini secara resmi dilaunching oleh Wakil Bupati Kebumen, Bapak H. Arif Sugiyono S.H. di Pendopo Rumah Dinas Bupati Kebumen pada Sabtu 4 Mei 2019. Dengan adanya sekolah inklusi diharapkan masa depan anak berkebutuhan khusus akan lebih baik, mampu hidup mandiri, tidak ada lagi *bully* dan pengucilan di lingkungan sekolah terutama untuk

⁴ Fajar, "Pemenuhan Hak-Hak Kaum Difabel Dalam Kerangka Hak Asasi Manusia", *Al-Bayyinah / Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No.2, (-),137

disabilitas. Kasubdit Kurikulum Direktorat Pendidikan Khusus dan Layanan Pendidikan Khusus Kemendikbud RI, Tita Sri Haryanti, mengapresiasi Kebumen dalam kesiapan menyelenggarakan pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi di sini harus terjadi sinergi baik penyelenggara, orangtua, masyarakat maupun pelajar didalam.⁵ Namun, dilain sisi masih ada beberapa kendala untuk terselenggaranya sekolah inklusi tersebut seperti penyesuaian kurikulum, tenaga pengajar disabilitas, dan kepastian akses untuk penyandang disabilitas.

Kemudian, data yang telah peneliti peroleh dari dinas sosial Kabupaten Kebumen pada tanggal 23 Juni 2021, pukul 14.30 yaitu sekurang-kurangnya 13.794 penyandang disabilitas.⁶ Pendataan ini berdasarkan pada pengisian secara online yang disediakan oleh dinas kepada penyandang disabilitas yang terlantar khususnya untuk mempermudah dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Kebumen.

Tabel 1

Jumlah penyandang disabilitas perkecamatan

No.	Nama Kecamatan	Jumlah
1.	Adimulyo	630
2.	Alian	633
3.	Ambal	459
4.	Ayah	635
5.	Bonorowo	364

⁵ Suara Merdeka, “20 Sekolah di Kebumen Terapkan Pendidikan Inklusi”, <https://www.suaramerdeka.com> , diakses pada Senin, 26 Mei 2021, pukul 21.15.

⁶ Data Dinas sosial kabupaten kebumen, diambil pada tanggal 23 Juni 2021, pukul 14.30.

6.	Buayan	681
7.	Bulus Pesantren	461
8.	Gombang	596
9.	Karang Anyar	435
10.	Karang Gayam	583
11.	Karang Sambung	737
12.	Kebumen	1.184
13.	Klirong	572
14.	Kutowinangun	656
15.	Kewarasan	18
16.	Mirit	669
17.	Padureso	239
18.	Pejagoan	692
19.	Petanahan	730
20.	Poncowarno	408
21.	Prembun	310
22.	Puring	1
23.	Rowokele	841
24.	Sadang	424
25.	Sempor	148
26.	Sruweng	688
Jumlah		13.794

Berdasarkan dari data di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kecamatan memiliki angka tertinggi penyandang disabilitas adalah Kecamatan Kebumen dengan jumlah 1.184 penyandang disabilitas dan kecamatan dengan angka terendah penyandang disabilitas adalah Kecamatan Puring dengan jumlah 1 (satu) penyandang disabilitas.

Selain data jumlah disabilitas perkecamatan, terdapat pula data jumlah penyandang disabilitas menurut jenisnya, yaitu:

Tabel 2
Jumlah penyandang disabilitas berdasarkan jenisnya

No.	Jenis Disabilitas	Jumlah
1.	Tuna rungu wicara	2.737
2.	Tuna netra	1.262
3.	Tuna grahita	1.782
4.	Tuna daksa	4.089
5.	Tuna laras/ ODGJ	3.924

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa jenis penyandang disabilitas di Kabupaten Kebumen berbeda-beda jenisnya, banyaknya jenis penyandang disabilitas membuat kebutuhan mereka semakin banyak dan bervariasi. Selain itu, perhatian dan perlindungan khusus dari pemerintah dan masyarakat kepada kaum disabilitas juga perlu ditingkatkan. Fasilitas bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Kebumen yang semakin beragam memberikan arti bahwa pihak dinas sosial Kabupaten Kebumen harus tetap mengadakan fasilitas hingga mencakup peran pendampingan untuk penyandang disabilitas khususnya yang terlantar.

Perlu diketahui, tuna rungu wicara yaitu orang yang tidak bisa mendengar dan berbicara. Tuna netra yaitu orang yang tidak dapat melihat dengan kedua matanya atau buta. Tuna grahita yaitu orang yang mengalami keterbelakangan mental. Tuna daksa yaitu orang yang memiliki kecacatan pada fisiknya atau kecacatan pada tubuhnya. Sedangkan tuna laras yaitu

orang yang memiliki kesulitan didalam pengendalian emosinya atau orang dalam gangguan jiwa. Didalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terdapat empat jenis penyandang disabilitas, yaitu penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental dan/atau penyandang disabilitas sensorik.

Table 3

Kategori disabilitas berdasarkan umur

No.	Kategori	Jumlah
1.	Dewasa	12.450
2.	Anak-anak	1.344

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa penyandang disabilitas di Kabupaten Kebumen kategori dewasa atau 18 tahun keatas sebanyak 12.450 orang. Sedangkan penyandang disabilitas kategori anak-anak atau seseorang yang belum berusia 18 tahun sebanyak 1.344 orang.

Keluarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi jaminan kepada pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan baru bagi penyandang disabilitas dengan metode *inklusif* (penyatuan), Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan menjadi salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi hak bagi penyandang disabilitas. Peraturan menteri pendidikan Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan *inklusif* menjelaskan definisi di poin (a) menimbang: “*bahwa peserta didik yang mempunyai kelainan dan mempunyai potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa perlu mendapatkan*

layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan hak asasinya”. Pasal 1 berisi: *“bahwa yang dimaksud dengan pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya”*.⁷

Disabilitas yang dialami oleh individu secara mendadak akan memunculkan beberapa kesulitan yang berpotensi mengarahkan individu pada kondisi krisis yang berkepanjangan karena tidak berhasil mengatasi tekanan yang dirasakan oleh diri penyandang disabilitas tersebut, seperti stress, menurunnya rasa percaya diri, persepsi diri yang negatif, menarik diri/mengasingkan diri dari lingkungan masyarakat.

Agar penyandang disabilitas dapat hidup mandiri dan berpartisipasi secara penuh dalam semua aspek kehidupan, sama seperti warga lainnya, negara wajib mengambil langkah yang tepat untuk memastikan akses bagi penyandang disabilitas ke lingkungan fisik, transportasi, informasi, dan komunikasi, termasuk sistem dan teknologi informasi dan komunikasi, serta akses ke fasilitas dan jasa pelayanan lain yang tersedia bagi publik, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Langkah-langkah tersebut, yang harus

⁷ Jazim Hamidi, “Perlindungan Hukum Terhadap Disabilitas Dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan Dan Pekerjaan”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 4, Vol. 23, (Oktober 2016), 659.

meliputi identifikasi dan penghapusan kendala serta halangan aksesibilitas, diberlakukan antara lain pada:⁸

1. Gedung-gedung, jalan-jalan, sarana transportasi, dan fasilitas dalam dan luar lainnya, termasuk sekolah, perumahan, fasilitas medis, dan tempat kerja.
2. Informasi, komunikasi, dan layanan lainnya, termasuk layanan elektronik dan layanan gawat darurat.

Pemenuhan hak-hak kaum disabilitas serta seluruh warga negara dalam makna HAM , pada dasarnya adalah bagian dari upaya untuk membentuk suasana kemanusiaan yang adil dan bermartabat. Manusia sebagai subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya sejak ia dilahirkan, bahkan sejak masih dalam kandunganpun ia sudah menjadi subjek hukum. Hak dan kewajiban itu juga berkembang dan menyesuaikan kondisi didalam kehidupan seseorang, inilah yang nantinya dikenal dengan kewenangan hukum. Namun kewenangan hukum tersebut dimiliki oleh seorang subjek hukum bila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum sehingga dapat pula dikatakan sebagai cakap hukum.

Manusia dalam Islam adalah makhluk Allah yang paling sempurna bentuknya. Tidak ada yang lebih tinggi kesempurnaannya dari manusia kecuali Allah SWT meskipun sebagian manusia diciptakan dalam kondisi fisik kurang sempurna. Karena apa pun yang sudah melekat dan terjadi pada

⁸ Didi Tersidi, "Kendala Umum Yang Dihadapi Penyandang Disabilitas", *Jassi Anakku*, Vol. 10, No. 2 (-,2011),202.

manusia adalah pemberian Allah SWT. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang tersurat dalam Q.S. at Tin ayat 4 yang berbunyi:⁹

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾

Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.

Demikian juga terdapat dalam surat Al Hujurat ayat 13 yang artinya :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.¹⁰

Dalam Islam semua hak-hak insani, jika tidak mampu, tanggung jawab beralih ke keluarga, jika keluarga tidak mampu, beralih ke masyarakat, dan jika masyarakat tidak mampu, maka beralih ke negara sebagai tumpuan terakhir. Negara dalam hal ini tidak bisa mengelak. Penyandang disabilitas tetap memiliki kewajiban menjalankan syariat Islam, maka negara punya kewajiban bukan hanya membuat kebijakan melainkan juga fasilitas publik yang ramah terhadap kaum penyandang disabilitas/ difabel. Begitu juga dengan ruang- ruang seperti rumah ibadah. Khutbah-khutbah keagamaan

⁹ Akhmad Sholeh, "Islam dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia", *Palastren*, Vol. 8, No. 2, (Desember, 2015), 309

¹⁰ Akhmad Sholeh, "Islam dan Penyandang Disabilitas...", 310

yang disampaikan juga perlu mempertimbangkan keberadaan kaum disabilitas netra, rungu dll, sehingga perlu adanya bahasa isyarat, teks tulis dan sebagainya.

Islam memandang netral terhadap anak disabilitas, dengan artian bahwa anak yang berkebutuhan khusus juga harus mendapatkan perlindungan hak dan pemenuhan haknya sebagai manusia pada umumnya. Islam sendiri lebih menekankan pengembangan karakter dan amal shaleh, daripada melihat persoalan fisik seseorang. Begitu juga hadis Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ   قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ   وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk rupa kalian dan tidak juga harta benda kalian, tetapi Dia melihat hati dan perbuatan kalian.¹¹

Pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian integral dari implementasi pemenuhan hak asasi manusia. Dalam perspektif Islam, hak asasi anak merupakan pemberian Allah SWT yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Hal ini berarti bahwa hak anak yang seharusnya dapat terpenuhi dengan baik bukan hanya merupakan tanggungjawab kedua orangtua, tetapi juga

¹¹ Rispalman dan Muhammad Iman Islami, "Upaya Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Melindungi Anak Penyandang Disabilitas" *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* , Vol. 3, No. 2, ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167 (Juli-Desember, 2019), 502

merupakan tanggung jawab seluruh aspek masyarakat di sekitar lingkungan anak.

Maqāṣid Syaṙī'ah memandang orang yang mempunyai kebutuhan khusus/ (disabilitas) mempunyai hak yang sama dengan orang normal dalam mendapatkan hak baik saat di dunia dan di akhirat. Dalam hal perlindungan anak, Islam mengenal konsep *hadhānah* atau perlindungan anak yang wajib dilakukan bagi setiap keluarga. Agama memberikan tuntutan atau cara beribadah bagi kalangan difabel sebagaimana yang tertera didalam kitab-kitab fikih baik dalam urusan *'ubudiyah*, *muamalah* maupun yang lain. *Maqāṣid Syaṙī'ah* adalah upaya untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindakan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat.¹²

Secara garis besar, para ulama memberikan gambaran tentang teori Maqāṣid Syaṙī'ah yaitu bahwa Maqāṣid Syaṙī'ah harus berpusat dan bertumpu dalam lima pokok kemaslahatan yaitu : kemaslahatan agama (*hifẓ al-dīn*), kemaslahatan jiwa (*hifẓ al-nafs*), kemaslahatan akal (*hifẓ al-aql*), kemaslahatan keturunan (*hifẓ al-nasl*) dan kemaslahatan harta (*hifẓ al-māl*). Dalam setiap tingkatan mempunyai klasifikasi tersendiri, yaitu peringkat pokok/primer (*dharūriyyāt*), peringkat kebutuhan/sekunder (*hajjiyyāt*) dan peringkat pelengkap/tersier (*taḥṣiniyyāt*). Dalam penetapan hukumnya, urutan peringkat ini akan terlihat kepentingannya manakala bertentangan dalam kemaslahatannya. Peringkat *dharūriyyāt* menduduki tempat pertama, kemudian *hajjiyyāt* mendahului peringkat *taḥṣiniyyāt*. Bisa diartikan bahwa

¹² M. Khorul Hadi, "Fikih Disabilitas: Studi Tentang Hukum Islam Berbasis Masalah", *Palastren*, Vol. 9, No. 1, (Juni, 2016), 4-5.

peringkat ketiga melingkapi peringkat kedua dan peringkat pertama dilingkapi oleh peringkat kedua.¹³

Pada tataran yuridis formal, langkah awal untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas harus dimulai dengan peraturan daerah yang menjamin perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Kebumen berkewajiban dan bertanggungjawab dalam bentuk pemberian hak khususnya pada penyandang disabilitas untuk memperoleh hak-haknya baik berupa sarana dan prasarana serta akomodasi untuk penyandang disabilitas sesuai dengan putusan perda yang telah disahkan. Anak penyandang disabilitas tidak sepatutnya dijadikan *bullying*, objek perilaku tidak pantas di dalam masyarakat, maka dari itu perlu adanya perlindungan dan pemberian perilaku khusus kepada anak penyandang disabilitas. didalam perlakuan diskriminasi terhadap anak penyandang disabilitas juga kerap kali terdengar dan terlihat dikarenakan kurangnya edukasi dari pihak orang tua anak penyandang disabilitas terhadap perlakuan kepada anak penyandang disabilitas sehingga sering terjadi tindak kekerasan terhadap anak disabilitas.

Dari berbagai masalah yang sudah diuraikan diatas, peneliti akan membahas dan mengkaji secara ilmiah apakah hak-hak disabilitas sudah sepenuhnya terealisasikan sesuai dengan perda di Kabupaten Kebumen dan

¹³ Musolli, "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer", *At-Turas*, Vol. V, No.1 (Januari- Juni 2018), 64.

kemudian dituangkan kedalam skripsi. Dari apa yang telah diuraikan diatas, peneliti akan mengadakan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomer 9 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kebumen Perspektif *Maqāsid Syaī’ah*.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kebumen?
2. Bagaimana Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kebumen jika dilihat dari perspektif *Maqāsid Syaī’ah*?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini tentunya penulis mempunyai tujuan. Tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kebumen abilitas di Kabupaten Kebumen.

2. Untuk mengetahui dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kebumen jika dilihat dari perspektif *Maqāṣid Syaī'ah*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian terhadap implementasi peraturan daerah nomer 9 tahun 2020 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Kebumen perspektif *Maqāṣid Syaī'ah* dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Mengenai manfaat teoritis dalam skripsi implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kebumen perspektif *Maqāṣid Syaī'ah* adalah:

- a. Mengembangkan dan memperjelas dibidang ilmu hukum khususnya didalam peraturan daerah dan Hukum Islam.
- b. Memperdalam pengetahuan dan pengalaman terhadap berbagai permasalahan yang dikemukakan pada implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kebumen perspektif *Maqāṣid Syaī'ah*.

2. Manfaat Praktis

- a. Mendapatkan hasil evaluasi dari penelitian terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kebumen perspektif *Maqāṣid Syaī'ah*
- b. Memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap perlindungan dan pemenuhan hak dan kewajiban penyandang disabilitas di lingkungan masyarakat.

E. Definisi Operasional

1. Implementasi

Ripley dan Franklin menjelaskan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh beberapa aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Van Meter dan Van Horn dalam *Solichin*, dimana keduanya membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha untuk mencapai

perubahan yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu tahapan yang penting dan harus dilakukan sebagai satu kesatuan dalam struktur kebijakan publik. Karena dalam proses ini, dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur berhasil atau tidaknya suatu kebijakan diterapkan.¹⁴

2. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020

Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 28 Agustus 2020 tepatnya di Kabupaten Kebumen, oleh Bupati Kebumen yaitu Bapak Yazid Mahfudz, sebagai jembatan bagi pemerintah untuk membina dan mengawasi terhadap pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

3. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas. Sedangkan, Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga

¹⁴Didik Fatkhur Rohman, Dkk, "Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu (Studi Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Malang)" *Jurnal Administrasi Publik (Jap)*, Vol. 1, No. 5, (-), 964

negara lainya berdasarkan kesamaan hak keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.

4. *Maqāṣid Syaī'ah*

Dari segi bahasa *Maqāṣid Syaī'ah* berarti maksud atau tujuan yang disyariatkan hukum Islam. Sehingga, yang menjadi bahasan utama di dalamnya adalah *hikmat* dan *ilat* ditetapkannya suatu hukum. Menurut Jasser Auda, *Al- Maqāṣid* adalah cabang ilmu keislaman yang menjawab segenap pertanyaan-pertanyaan yang sulit, diwakili oleh sebuah kata yang tampak sederhana yaitu “mengapa?”, maka *Al- Maqāṣid* menjelaskan hikmah dibalik aturan Syariat Islam. Tujuan Allah SWT mensyariatkan hukum-Nya adalah untuk memelihara kemaslahatan umat manusia.¹⁵

F. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan penulis, sudah ada karya tulis yang berbentuk skripsi, thesis, buku, majalah, artikel, jurnal dan semacamnya. Tetapi sejauh ini belum ada karya tulis yang meninjau mengenai “Implementasi Peraturan Daerah Nomer 9 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kebumen Perspektif *Maqāṣid Syaī'ah*.” Hingga saat ini yang ada hanya beberapa skripsi, thesis, dan jurnal yang membahas dari segi aspek atau sudut pembahasan yang berbeda.

¹⁵Syahrul Sidiq, “Maqasid Syari’ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda”, *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 7, No. 1,(November 2017), 144.

1. Jurnal karya Maria Nurma Septi Arum Kusumawati dengan judul *“Perlindungan Hukum Dari Diskriminasi Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Dunia Kerja”*, diterbitkan oleh Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016. Hasil analisisnya berupa perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh hak bekerjanya sudah terlindungi khususnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga memantau perusahaan di Yogyakarta untuk menjalankan dengan baik, karena perusahaan yang mempekerjakan disabilitas akan mendapatkan intensif dari pemerintah. Sedangkan skripsi saya meneliti tentang perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas dalam hak pendidikannya di Kebumen.
2. Skripsi karya Elya Fadillah Sari dengan judul *“Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual”*, Universitas Sriwijaya, 2018. Skripsi ini menjelaskan bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak disabilitas sebagai korban kekerasan seksual. Sedangkan skripsi saya meneliti tentang perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas dalam hak pendidikannya di Kabupaten Kebumen.
3. Skripsi karya Anugrah Reskiani dengan judul *“Tinjauan Hukum Kedudukan Disabilitas (Studi Komparasi Hukum Islam Dan UU Nomor 4 Tahun 1997)”*, UIN Alauddin Makassar , 2015. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana hak-hak penyandang disabilitas dalam pandangan hukum Islam dan kesetaraan hak dan kewajiban dalam kehidupan sosial.

Sedangkan skripsi saya Implementasi Peraturan Daerah Nomer 9 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kebumen serta mengkaji dalam pandangan *Maqasid Syari'ah*.

4. Skripsi karya Muhammad Afdal Karim dengan judul “*Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar*”, Universitas Hasanudin Makassar, 2017. Skripsi ini menjelaskan tentang Faktor – faktor apa yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemenuhan hak perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar . Sedangkan skripsi saya Implementasi Peraturan Daerah Nomer 9 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kebumen serta mengkaji dalam pandangan *Maqasid Syari'ah*.

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Maria Nurma Septi Arum Kusumawat i tahun 2016	Perlindungan hukum dari diskriminasi bagi penyandang disabilitas dalam dunia kerja	Perlindungan hukum dalam pemenuhan hak dan kewajiban penyandang disabilitas	dalam jurnal tersebut peneliti meneliti tentang perlindungan hukum dalam mewujudkan hak penyandang disabilitas untuk bekerja khusus DIY, sedangkan penelitian saya meneliti tentang perlindungan dan

				pemenuhan hak disabilitas dalam hak pendidikannya di Kebumen.
2.	Elya Fadillah Sari tahun 2018	Perlindungan hukum pidana terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual	Perlindungan hukum dalam pemenuhan hak dan kewajiban penyandang disabilitas	Hasil penelitiannya menjelaskan bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak disabilitas sebagai korban kekerasan seksual sedangkan penelitian saya meneliti tentang perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas dalam hak pendidikannya di Kebumen.
3.	Anugrah Reskiani tahun 2015	Tinjauan hukum kedudukan disabilitas (studi komparasi hukum islam dan uu no. 4 tahun 1997)	Hasil penelitiannya sama-sama menjelaskan tentang akses anak disabilitas ke sistem pendidikan.	Hasil Penelitiannya berupa komparasi hukum Islam dengan UU No. 4 Tahun 1997, sedangkan penelitian saya tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomer 9 Tahun 2020 perspektif <i>Maqasid Syarī'ah</i> di Kab.

				Kebumen.
4.	Muhammad Afdal Karim tahun 2017	Implementasi kebijakan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Makassar	Hasil penelitiannya sama-sama meneliti mengenai implementasi kebijakan pemenuhan hak penyandang disabilitas.	Hasil penelitiannya berupa kebijakan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Makassar, sedangkan penelitian saya tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomer 9 Tahun 2020 perspektif <i>Maqasid Syari'ah</i> di Kab. Kebumen.

G. Metode Penelitian

Agar penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maka didasarkan pada suatu metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang diambil adalah penelitian kualitatif yang merupakan penelitian dengan menggunakan lapangan (*Field Reserch*). Penelitian yang bersifat kualitatif biasanya memaparkan masalah sikap, perilaku dan pengalaman yang pengalaman yang pengumpulan datanya dilakukan dengan interview. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis atau *social legal*, yuridis-sosiologis yakni suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui

bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial¹⁶. penulis bermaksud untuk melakukan pendekatan penelitian melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan atau regulasi yang ada dan ditinjau dari sisi sosial masyarakat serta sudut pandang *Maqāṣid Syaī'ah*.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dapat dilakukan melalui sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang didapatkan secara langsung sebagai sumber data dalam penelitian ini berupa undang-undang, peraturan daerah, masyarakat dan wawancara dengan Pemerintah Daerah. Sedangkan sumber data sekunder yaitu sumber data tambahan yang diperoleh secara tidak langsung yang bersumber dari data kepustakaan berupa buku-buku, jurnal, skripsi, artikel, pendapat-pendapat para ahli atau sumber tada lain yang relevan berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

a. Studi dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dari dokumen tertulis maupun tidak tertulis atau gambar . Metode ini dilakukan dengan cara

¹⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 34-35

menelusuri dan mempelajari berkas-berkas berupa buku hukum Islam mengenai *Maqāṣid Syaī'ah* yang terkait dengan tema bahasan penelitian ini.

b. Observasi (penelitian lapangan)

Dilakukan untuk menghimpun data primer dengan wawancara (Interview), teknik pengumpulan data yang mana pengumpul data telah menyiapkan instrumen pertanyaan seputar tema penelitian agar lebih mendapatkan informasi yang lebih fokus dengan masalah yang diteliti.

c. Internet *searching*

Mengakses website dan situs-situs yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian sebagai bahan acuan atau referensi dalam menemukan fakta atau teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis mengakses website yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

4. Teknik analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deduktif. Yaitu, menganalisis sesuatu yang bersifat umum ke kasus-kasus yang bersifat khusus. Dalam hal ini yaitu Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kebumen perspektif *Maqāṣid Syaī'ah*.

H. Sistematika Pembahasan


Bab I Pendahuluan, pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan teori, pada bab ini penulis akan memaparkan konsep umum tentang disabilitas.

Bab III Metode penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai metodologi penelitian yang mencakup jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini penulis akan memaparkan mengenai perspektif *Maqāṣid Syaṙ'ah* yang meninjau konsep disabilitas dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Kebumen.

Bab V Penutup, dalam bab ini memuat cakupan berupa kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam keseluruhan hasil penelitian dan analisis dari pembahasan skripsi ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kebumen telah berjalan dengan efektif. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian bahwa komunikasi yang baik dan terbuka dengan para penyandang disabilitas dan komunitas penyandang disabilitas telah berjalan dengan efektif, aparatur/ staff selaku pelaksana kebijakan juga telah melaksanakan tanggungjawab nyata seperti sosialisasi, *breakdown* peraturan daerah, dan pemberian wadah serta fasilitas-fasilitas untuk penyandang disabilitas. pelaksana kebijakan juga telah bertindak sesuai dengan SOP sebagai pedoman implementator untuk melaksanakan kebijakan.

Partisipasi dari para relawan yang tergabung dalam komunitas penyandang disabilitas sangatlah membantu terimplementasinya peraturan daerah ini sehingga pemerintah harus memberikan wadah, sarana dan prasarana, bantuan, dan perhatian yang lebih kepada khususnya komunitas penyandang disabilitas agar penyelenggaraan pelindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi.

2. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Kebumen telah sesuai jika dilihat dari *Maqāṣid Syarī'ah* . Hal ini karena Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas telah menjadi jaminan pemenuhan hak-hak dasar penyandang disabilitas sebagai manusia dan menjadin terpenuhinya *al-ḍarūriyyāt al-khams*.

B. Saran

1. Saran dari peneliti kepada pemerintah yaitu fasilitas yang sangat dibutuhkan penyandang disabilitas lebih dipercepat pemenuhannya. Khususnya kepada komunitas –komunitas penyandang disabilitas yang sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah.
2. Masyarakat lebih peduli dan terbuka terhadap para penyandang disabilitas agar nantinya mental dari penyandang disabilitas juga ikut terbangun dan mampu untuk hidup mandiri.
3. Dalam pembangunan fasilitas yang ramah disabilitas perlu adanya penyeluruhan di beberapa kecamatan agar semua penyandang disabilitas dapat merasakan fasilitas yng disediakan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, Haedar. "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, Dan Bagaimana". *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 1. No. 1. (-. 2010) .
- Aqil Siroj, Said. *Fiqih Penguat Penyandang Disabilitas*. (Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU. 2018).
- Aziz Humaizi, Abdul. "Implementasi Kebijakan Publik Tetang Kegiatan Pusat Informasi Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Utara". - .Vol. 3. No. 1. (Juni. 2013).
- Busyro. *Maqāṣid Syaī'ah ; Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. (Jakarta: Prenadamedia Group. 2019).
- Daerah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- Data Dinas sosial kabupaten kebumen, diambil pada tanggal 23 Juni 2021, pukul 14.30.
- Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kebumen. " Geografis". <https://Kebumenkab.Go.Id>. Diakses Pada 9 September 2021. Pukul 21.00.
- Dinsosppk Kabupaten Kebumen, "Renstra Tahun 2016-2021", <https://dinsosppkb.kebumenkab.go.id>, Diakses 27 Juni 2021, Pukul 19.30.
- Ety Mayasari, Dian. "Perlindungan Hak Anak Kategori Juvenile Delinquency". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Vo. 20.No. 3 (Desember 2018).
- Fajar. "Pemenuhan Hak-Hak Kaum Difabel Dalam Kerangka Hak Asasi Manusia". *Al – Bayyinah / Jurnal Hukum Islam*. Vol. 3. No.2. (-)
- Fakultas Syariah IAIN Purwokerto. "Imam Syāṭībī Bapak *Maqāṣid Syaī'ah*", <https://syariah.iainpurwokerto.ac.id>. Diakses 5 September 2021. Pukul 14.00.
- Farah Fauziyah, Dinda. "Perlindungan Hukum Anak Disabilitas Di Tangerang Selatan". *Skripsi*. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2018).
- Hamidi, Jazim. "Perlindungan Hukum Terhadap Disabilitas Dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan Dan Pekerjaan". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. No. 4. Vol. 23 .(Oktober 2016).
- Handoyo, Eko. *Kebijakan Publik*. (Semarang: Widya Karya. 2012).
- Iman Islami, Rispalman, Muhammad. "Upaya Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Melindungi Anak Penyandang Disabilitas" *Jurnal Hukum Keluarga*

dan Hukum Islam . Vol. 3. No. 2. ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167 (Juli-Desember. 2019).

Jauhar, Ahmad Al – Mursi Husain. *Maqāṣid Syaī'ah*.(Jakarta: Amzah. 2013).

Jaya Bakti, Asafri. *Konsep Maqāṣid Syaī'ah Menurut Al-Syātībi*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1996).

Kalalo, Maria Marcelina Kabuna. “ Implementasi Kebijakan Pembangunan Terminal Tatelu Di Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara”. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*. Vol.1. No. 1. (-. 2018).

Khorul Hadi, M.“Fikih Disabilitas:Studi Tentang Hukum Islam Berbasis Masalah”, *Palastren*. Vol. 9. No. 1. (Juni, 2016).

Lutfi Hakim, Muhammad. “Pergeseran Paradigma *Maqāṣid Syaī'ah*: Dari Klasik Sampai Kontemporer”. *Al- Manahij*. Vo.X. No. 1. (Juni. 2016).

Musolli. “*Maqāṣid Syaī'ah*: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer”. *At-Turus*. Vol. V. No. 1. (Januari-Juni. 2018).

Musolli. “*Maqāṣid Syaī'ah*: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer”. *At-Turus*. Vol. V. No.1 (Januari- Juni 2018)

Pengadilan Negeri Kabupaten Kebumen, <https://pn-kebumen.go.id>, Diakses 15 Agustus 2021, Pukul 14.03.

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 70 Tahun 2016 Pasal 5 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas sosial dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 Bab II, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025.

Rodhi Zamzami, Siti Mutholingah, Muh. “Relevansi Pemikiran *Maqāṣid Syaī'ah* Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner”. *Jurnal Ta'limuna*. Vol. 7. No.2. 2018.

Rusdiana, A. Kebijakan Pendidikan; Dari Filosofi Ke Implementasi. (Bandung: Pustaka Setia. 2015).

Shaleh, Ismail. “Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan Di Semarang”. *Kanun Jurnal Ilmiah Hukum*. Vol. 20. No. 1. (April. 2018).

Sholeh, Akhmad. “Islam dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia”. *Palastren*. Vol. 8. No. 2. (Desember. 2015).

Soehadha, Moh. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif ; Untuk Studi Agama*. (Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga. 2012).

Soleh, Akhmad. *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi; Studi Kasus Di Empat Perguruan Tinggi Negeri Di Yogyakarta* (Yogyakarta: PT. Lkis Pelangi Aksara. 2016)

Suara Merdeka. “20 Sekolah di Kebumen Terapkan Pendidikan Inklusi”,
<https://www.suaramerdeka.com> . diakses pada Senin, 26 Mei 2021, pukul 21.15.

Tersidi, Didi. “Kendala Umum Yang Dihadapi Penyandang Disabilitas”, *Jassi Anakku*. Vol. 10. No. 2 (-,2011).

Yasin, M. & Herlambang Perdana. *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia Edisi 2014*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2014).

Wawancara:

Hasil Wawancara Dengan Ibu Heny Rosaria M. Selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kabupaten Kebumen Pada Hari Rabu, 23 Juni 2021, Pukul 13.00 WIB.

Hasil Wawancara dengan Bapak Setya Birawa selaku Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Kebumen pada hari Rabu, 23 Juni 2021, Pukul 13.10 WIB

Hasil Wawancara Mas Muadzani Fajar Nur Febrianto selaku Ketua Komunitas Gergatin Kabupaten Kebumen, Dilakukan Secara *Daring* Pada Hari Selasa, 29 Juni 2021, Pukul 18.30 WIB

Hasil Wawancara Ibu Siti Fatimah selaku pengurus dan relawan ITMI Kabupaten Kebumen, Dilakukan Secara *Daring* Pada Hari Rabu, 30 Juni 2021, Pukul 18.30 WIB

Hasil Ibu Suwati S.Pd selaku pengurus dan relawan dari Pantti dan SLB Putra Manunggal, Dilakukan Secara *Daring* Pada Hari Jumat, 16 Juli 2021, Pukul 14.30 WIB